



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

LENI REAWARUW Tempat lahir di Palopo, Tanggal 03 April 1978, Umur 45 Tahun, Agama Kristen, bertempat tinggal di Dusun Angkasa, Desa Karang-Karangan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, **selanjutnya disebut sebagai Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 28 November 2023 dalam Register Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Blp telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 1962 telah dilangsungkan pernikahan antara Filep Reawaruw (Ayah Pemohon) dengan Yuliana Sopiah (Ibu Pemohon) di Kalijati Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, ayah dan ibu pemohon telah dikaruniai dua orang anak yakni:
 - Diana Debora Reawaruw, lahir di karang-karangan
 - Leni reawaruw (pemohon), lahir di palopo, tanggal 03 april 1978;
3. Bahwa pada tanggal 12 february 2001, telah meninggal dunia ayah kandung dari Pemohon yang bernama Filep Reawaruw, meninggal disebabkan karena sakit sebagaimana surat keterangan kematian yang diterbitkan oleh Kepala Desa Karang-Karangan, dengan Nomor: 052/SK/DKK/X/2023;
4. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2019 telah meninggal dunia ibu kandung dari Pemohon yang bernama Yuliana S. Reawaru di rumah yang beralamat di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkasa, Desa Karang-Karangan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, karena sakit dan sebagaimana surat kutipan akta kematian dengan nomor: 7317-KM-2905-2023-0005;

5. Bahwa saat ini Saudara kandung dari Pemohon yang bernama Diana Debora Reawaruw telah meninggal dunia, pada tanggal 07 November 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: 7317-KM-09062023-0004;
6. Bahwa semasa hidupnya Diana Debora Reawaruw telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Laki-laki yang bernama Sarmono pada tahun 2006, pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut belum memiliki keturunan;
7. Bahwa suami dari Almarhumah Diana Debora Reawaruw saat ini telah menikah dengan orang lain;
8. Bahwa pada tanggal 31 maret 2000 telah diterbitkan sebuah sertifikat atas nama Filep Reawaruw dengan nomor sertifikat 213;
9. Bahwa setelah Ayah Pemohon (Filep Reawaruw) meninggal, pada tanggal 15 Agustus 2003, nama pemegang hak dalam Sertifikat tersebut diubah menjadi nama ahli waris dari Filep Reawaruw yakni Yuliana Sophia Reawaruw (Istri), Diana Debora Reawaruw (Anak), Leni Reawaruw (Anak);
10. Bahwa saat ini dua dari pemegang hak atas sertifikat tersebut yakni Yuliana Sophia Reawaruw dan Diana Debora Reawaruw, telah meninggal dunia, dan saat ini satu-satunya ahli waris yang masih hidup yakni Leni Reawaruw (Pemohon);
11. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini yakni agar pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Yuliana Sophia Reawaruw dan Diana Debora Reawaruw.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari dari Almarhumah Yuliana Sophia Reawaruw dan Almarhumah Diana Debora Reawaruw oleh karena Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Almarhumah Yuliana Sophia Reawaruw dan Almarhumah Diana Debora Reawaruw, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Belopa Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Almarhumah Yuliana Sophia Reawaruw telah meninggal dunia pada tanggal 19 juli 2019.

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Almarhumah Diana Debora Reawaruw telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2006.
4. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhumah Yuliana Sopia Reawaruw dan Almarhumah Diana Debora Reawaruw adalah Leni Reawaruw (Pemohon).
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Leni Reawaruw, NIK: 7317084304780006, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
- Fotokopi silsilah keluarga Reawaruw, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
- Fotokopi sertifikat hak milik no 213, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
- Fotokopi surat keterangan ahli waris, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa untuk semua bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan kesemua bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, kecuali untuk bukti P.2 dan P.4 yang merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk mempertahankan dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi di bawah sumpah, yakni Saksi Sinta Pratiwi Rudy, Saksi Ita, yang mana keterangan para Saksi tersebut tercantum di Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai Ahli Waris dari Almarhumah Yuliana Sopia Reawaruw dan Almarhumah Diana Debora Reawaruw, serta agar nama yang tertera sebagai pemilik hak dalam Sertifikat Hak Milik No: 213 hanya nama Pemohon seorang (*Pengurusan administrasi balik nama*);

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan tersebut, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Belopa berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Para Saksi dan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Angkasa, Desa Karang-Karangan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 142 *RBg*, maka Pengadilan Negeri Belopa berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 44 menentukan bahwa "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan di dalam halaman 47 lebih lanjut menyebutkan sebagai berikut :

Permohonan yang dilarang :

- a. *Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak, ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan.*
- b. *Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan.*
- c. *Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan.*

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan MA No. 1210 K/Pdt/1985, 30 Juni 1987, antara lain menegaskan: ***“PN yang telah memeriksa dan memutus permohonan secara voluntair, padahal di dalamnya terkandung sengketa, tidak ada dasar hukumnya”*** dan Putusan MA No. 130 K/Sep/1957, 5 November 1957, menegaskan pula bahwa ***“Permohonan atau voluntair yang diajukan meminta agar pengadilan memutuskan siapa ahli waris dan pembagian waris, sudah melampaui batas kewenangan”***;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tersebut jelas disebutkan bahwa permohonan yang pada petitumnya meminta agar ditetapkan hal mengenai status keahliwarisan adalah permohonan yang dilarang, sehingga dengan kata lain Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan menyatakan bahwa Permohonan mengenai status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo*, Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai Ahli Waris dari Almarhumah Yuliana Sopia Reawaruw dan Almarhumah Diana Debora Reawaruw, yang mana menurut Hakim permohonan tersebut adalah hal mengenai status keahliwarisan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai status keahliwarisan, maka sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Putusan MA No. 1210 K/Pdt/1985, 30 Juni 1987 dan Putusan MA No. 130 K/Sep/1957, 5 November 1957, maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, oleh karena Hakim menyatakan bahwa oleh karena Pemohonan tidak diterima, maka petitum pada permohonan Pemohon tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini merupakan perkara perdata *yurisdiksi voluntair*, dimana di dalam berperkara masyarakat dipungut biaya untuk itu dan dalam perkara *a quo* tidak ada pihak yang dikalahkan, maka sudah sepatutnya biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;



MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Andi Aswandi Tashar, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Belopa yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Muh. Alauddin, S.H Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Belopa dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Belopa pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muh. Alauddin, S.H..

Andi Aswandi Tashar, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp 100.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- PNBP	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)